



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH ALS TEJO BIN MUHAMAD AKIP;
2. Tempat lahir : Teluk Lubuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN M. KORIYANI;
2. Tempat lahir : Teluk Lubuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Teluk Lubuk Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023; Para Terdakwa didampingi oleh WELLY HARTONI, S.H., HARDIANSYAH HS, S.H., M.M., TASMINIA, S.H., ABDI PERSADA DAIM, SH., NURMANSYAH, S.H., AGUS SETIAWAN, S.H., dan RIFLI ANTONI, S.H., Advocat/ Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jln Pramka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31313 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2022 Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP dan Terdakwa II MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP dan Terdakwa II MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus rokok Merk Gudang Garam warna coklat;
- 1 (satu) Klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram;
- 1 (satu) Buah kaca pirek yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari gelas air minum Merk VIT yang sudah diset;
- 2 (dua) Buah korek api gas warna kuning dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa I ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP, Terdakwa II MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI bersama-sama Sdr. YANSA Als EOK (DPO Nomor : DPO/21/X/2022/RESKRIM) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI (Selanjutnya disebut Terdakwa II) yang sedang duduk di pondok pinggir jalan Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim didatangi oleh Sdr. YANSA Als EOK (DPO Nomor : DPO/21/X/2022/RESKRIM) lalu Sdr. YANSA mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menemaninya mengantarkan uang kepada anaknya yang beralamatkan di dekat lapangan bola Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, lalu ketiganya berangkat menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. YANSA dengan posisi berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Sdr. YANSA yang membawa motor, Terdakwa I di tengah dan Terdakwa II dibelakang, sesampainya di rumah anak Sdr. YANSA terlihat rumah tersebut kosong, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANSA langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, dan pada saat di jalan Terdakwa I dan Terdakwa II ditawarkan oleh Sdr. YANSA untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata “NAK NYABU DAK KAMU ?” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “GALAK, TAPI AMEN NAK BELI AKU KATEK DUET”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diajak oleh Sdr. YANSA ke dalam hutan yang beralamatkan di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALLI, sesampainya ditempat tersebut, Sdr. YANSA sudah menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik merk VIT, kaca pirek dan korek api, setelah semua sudah disiapkan yang pertama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I sebanyak 2 (dua) hisapan kemudian setelah itu giliran Terdakwa II sebanyak 2 (dua) hisapan .

Bahwa kemudian sekira pukul 19.45 WIB saksi RULLY, Saksi MUHAMMAD REHEND dan Saksi ARI Saputra (ketiganya merupakan anggota Polsek Talang Ubi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu didalam hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi RULLY, Saksi MUHAMMAD REHEND dan Saksi ARI Saputra melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANSA saat sedang mengkonsumsi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu namun Sdr. YANSA berhasil melarikan diri. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam berwarna Cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) Buah kaca pirek yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang sudah diset terbuat dari gelas minuman plastik merk VIT, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning milik Terdakwa I dan korek api gas berwarna biru milik Sdr. YANSA ditemukan di tanah tempat para terdakwa duduk, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Talang Ubi guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :3202/ NNF /2022 hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram (nol koma satu lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa I
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa II
- positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa I ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP dan Terdakwa II MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau setidaknya-tidaknya Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa I ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP, bersama-sama Terdakwa II MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI bersama-sama Sdr. YANSA Als EOK (DPO Nomor : DPO/21/X/2022/RESKRIM) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI (Selanjutnya disebut Terdakwa II) yang sedang duduk di pondok pinggir jalan Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim didatangi oleh Sdr. YANSA Als EOK (DPO Nomor : DPO/21/X/2022/RESKRIM) lalu Sdr. YANSA mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menemaninya mengantarkan uang kepada anaknya yang beralamatkan di dekat lapangan bola Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, lalu ketiganya berangkat menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. YANSA dengan posisi berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Sdr. YANSA yang membawa motor, Terdakwa I di tengah dan Terdakwa II dibelakang, sesampainya di rumah anak Sdr. YANSA terlihat rumah tersebut kosong, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANSA langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, dan pada saat di jalan Terdakwa I dan Terdakwa II ditawarkan oleh

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YANSA untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata "NAK NYABU DAK KAMU ?" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab "GALAK, TAPI AMEN NAK BELI AKU KATEK DUET", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II diajak oleh Sdr. YANSA ke dalam hutan yang beralamatkan di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sesampainya ditempat tersebut, Sdr. YANSA sudah menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari gelas plastik merk VIT, kaca pirek dan korek api, setelah semua sudah disiapkan yang pertama mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I dengan cara tangan kanan Terdakwa I memegang korek lalu menyalakan korek dan tangan kiri Terdakwa I memegang bong, lalu korek tersebut Saksi arahkan ke kaca pirek yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang mana kaca pirek tersebut sudah terpasang pada bong kemudian kaca pirek tersebut dibakar lalu pipet yang ada di bong dihisap oleh Terdakwa I hingga mengeluarkan asap sebanyak 2 (dua) hisapan kemudian setelah itu giliran Terdakwa II sebanyak 2 (dua) hisapan dengan cara yang sama seperti Terdakwa I.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi RULLY, Saksi MUHAMMAD REHEND dan Saksi ARI Saputra (ketiganya merupakan anggota Polsek Talang Ubi) melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. YANSA saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu namun Sdr. YANSA berhasil melarikan diri. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam berwarna Cokelat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) Buah kaca pirek yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang sudah diset terbuat dari gelas minuman plastik merk VIT, ditemukan di tanah tempat Terdakwa duduk milik Sdr. YANSA, 2 (dua) buah korek api gas berwarna kuning milik Terdakwa I dan korek api gas berwarna biru milik Sdr. YANSA ditemukan di tanah, kemudian para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Talang Ubi guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :3202/ NNF /2022 hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram (nol koma satu lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa I;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa II.

positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa I ARDIANSYAH Als TEJO Bin MUHAMAD AKIP dan Terdakwa II MUHAMAD ILHAM Als ILHAM Bin M. KORIYANI tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rully Hendi Wayunendra Alias Rully Bin M. Arfandi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Saksi sebagai Saksi penangkap terhadap 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP dan Terdakwa MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM Bin M. KORİYANI yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi yaitu M. KURNIADI, M. REHEND, dan ARI SAPUTRA;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa ada pun dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan oleh anak-anak muda sebagai tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan teman-teman Saksi dari Polsek Talang Ubi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ternyata saat itu memang ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP, Terdakwa MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM Bin M. KORİYANI dan Saudara YANSA (DPO), yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara YANSA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa ILHAM sedang memegang bong sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa ARDIANSYAH sedang antri untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bong tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ILHAM untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu terhadap Terdakwa ARDIANSYAH bisa langsung Saksi lakukan penangkapan, namun terhadap Terdakwa ILHAM sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil Saksi tangkap lalu Saksi lakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di tanah dekat Para Terdakwa duduk;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah milik Terdakwa ARDIANSYAH, Terdakwa ILHAM dan Saudara YANSA (DPO), yang mereka beli dengan cara patungan bertiga;
 - Bahwa alat-alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang sudah ada di TKP karena tempat tersebut sudah sering digunakan sebagai tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tapi Saksi tidak ingat dari mana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu namun yang jelas Para Terdakwa tersebut mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang pada malam itu juga;
 - Bahwa dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa cara mereka membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ada salah satu dari mereka yaitu Saudara YANSA (DPO) yang pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 19.45 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan oleh anak-anak muda sebagai tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan teman-teman Saksi dari Polsek Talang Ubi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ternyata saat itu memang ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP, Terdakwa MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM Bin M. KORIYANI dan Saudara YANSA (DPO), yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara YANSA (DPO) berhasil melarikan diri, hingga kemudian kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru, semua ditemukan tergeletak di tanah dekat Para Terdakwa duduk, hingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Talang Ubi guna untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut cuma mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada mereka mengantar atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun saat itu mereka masih antri untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum atau tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa menurut Para Terdakwa mereka sehari-hari tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa, membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari mana dan berapa namun saat ini Saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sebab Para Terdakwa tersebut menyatakan mereka tidak ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melainkan hanya diajak Saudara YANSA (DPO) untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

2. Saksi Muhammad Rehend Bin Agus Drianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Saksi sebagai Saksi penangkap terhadap 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP dan Terdakwa MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM Bin M. KORIYANI yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi yaitu M. KURNIADI, RULLY HENDI WAYUNENDRA, dan ARI SAPUTRA;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa ada pun dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan oleh anak-anak muda sebagai tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan teman-teman Saksi dari Polsek Talang Ubi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ternyata saat itu memang ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP, Terdakwa MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM Bin M. KORİYANI dan Saudara YANSA (DPO), yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara YANSA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa ILHAM sedang memegang bong sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa ARDIANSYAH sedang antri untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bong tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ILHAM untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu terhadap Terdakwa ARDIANSYAH bisa langsung Saksi lakukan penangkapan, namun terhadap Terdakwa ILHAM sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Saksi RULLY HENDI, lalu Saksi lakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di tanah dekat Para Terdakwa duduk;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah milik Terdakwa ARDIANSYAH, Terdakwa ILHAM dan Saudara YANSA (DPO), yang mereka beli dengan cara patungan bertiga;
- Bahwa alat-alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang sudah ada di TKP karena tempat tersebut sudah sering digunakan sebagai tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tapi Saksi tidak ingat dari mana Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu namun yang jelas Para Terdakwa tersebut mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang pada malam itu juga;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa cara mereka membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ada salah satu dari mereka yaitu Saudara YANSA (DPO) yang pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 19.45 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan oleh anak-anak muda sebagai tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut Saksi dan teman-teman Saksi dari Polsek Talang Ubi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ternyata saat itu memang ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP, Terdakwa MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM Bin M. KORIYANI dan Saudara YANSA (DPO), yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara YANSA (DPO) berhasil melarikan diri, hingga kemudian kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru, semua ditemukan tergeletak di tanah dekat Para Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk, hingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Talang Ubi guna untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut cuma mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada mereka mengantar atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun saat itu mereka masih antri untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum atau tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa menurut Para Terdakwa mereka sehari-hari tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa, membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari mana dan berapa namun saat ini Saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sebab Para Terdakwa tersebut menyatakan mereka tidak ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melainkan hanya diajak Saudara YANSA (DPO) untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Febriansyah Alias E'ok Bin Mat Nuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Saksi sebagai Saksi terhadap 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP dan Terdakwa MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM Bin M. KORIYANI yang telah ditangkap karena mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam hutan yang beralamatkan di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Para Terdakwa sedang duduk di dalam hutan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun saat itu Para Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian sedangkan Saksi melarikan diri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh pihak kepolisian, ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan di tanah tempat kami duduk;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bertiga kepada Saudara DADANG;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,29 gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing kami patungan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga terkumpul Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dimana Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sisanya Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kami belikan rokok;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa ARDIANSYAH, dan alat yang disiapkannya berupa pirex;
- Bahwa ada pun yang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali yaitu Terdakwa ARDIANSYAH, kemudian Terdakwa ILHAM, masing-masing dari mereka menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan, sedangkan Saksi belum sempat mengonsumsinya karena keburu di gerebek pihak kepolisian dan Saksi melarikan diri sedangkan Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa baru sekali itu saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama;
- Bahwa yang mengajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali adalah Terdakwa ILHAM, dan yang mengajak untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi sendiri, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Para Terdakwa "Ade sen dak?" Terdakwa ILHAM dan Terdakwa ARDIANSYAH menjawab "Ade", sehingga masing-masing dari kami patungan uang tersebut dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara DADANG yang waktu itu datang ke Desa Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa suka mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Saksi dan Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sebab Para Terdakwa menyatakan mereka tidak ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, melainkan hanya diajak oleh Saksi untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARDIANSYAH ALS TEJO BIN MUHAMAD AKIP

- Bahwa Terdakwa I mengerti bahwa Terdakwa I dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Terdakwa I telah tertangkap tangan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam hutan di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk di dalam hutan sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa MUHAMAD ILHAM (berkas yang sama) dan Saksi YANSA Alias EOK (berkas perkara lain), dan Terdakwa I tertangkap bersama dengan Terdakwa MUHAMAD ILHAM (berkas yang sama) sedangkan saat itu Saksi YANSA Alias EOK (berkas perkara lain) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I oleh pihak kepolisian, ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di tanah tempat kami duduk saat itu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa I yang bernama Saksi YANSA Alias EOK (berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa I tidak membeli 1 (satu) paket klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,29 gram, melainkan diberikan oleh Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain) dengan gratis untuk kami konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi YANSA Alias EOK (berkas perkara lain) yaitu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa I telah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2 (dua) kali hisapan dan kemudian Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020 dan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa ILHAM (berkas yang sama) sedang duduk di pance, kemudian datang Saksi YANSYAH (berkas perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi memanggil Terdakwa ILHAM dan Terdakwa ILHAM mendekat ke sepeda motor Saksi, Terdakwa I tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Saksi dan Terdakwa ILHAM, lalu Terdakwa I mendekat dan meminta 1 (satu) batang rokok kepada Saksi dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I mau ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I pun menjawab mau saja jika diajak, namun jika harus membeli Terdakwa I tidak mau karena Terdakwa I tidak memiliki uang, dan Saksi mengatakan bahwa kami bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis asalkan kami mau ikut Saksi mengantarkan uang kepada anaknya, kami pun langsung ikut dan kami berboncengan sepeda motor bertiga menuju ke tempat anaknya, namun saat itu anak Saksi tidak ada di rumah, sehingga kami kembali, lalu Saksi mengajak kami menuju hutan untuk mengonsumsi Narkotika jenis

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut, lalu kami di gerebek dan diamankan pihak kepolisian dari Polsek Talang Ubi ;

- Bahwa saat di jalan Saksi mengatakan ingin mencari tempat yang bagus untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu bong sudah ada ditempat, sedangkan pirek dari Saksi YANSA, korek api gas berwarna kuning milik Terdakwa I sedangkan korek api gas berwarna biru adalah milik Saksi YANSA;
- Bahwa Terdakwa I melihat saat Saksi YANSA (berkas perkara lain) mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di kotak rokok Surya diberikan oleh Saksi kepada kami, dengan berkata "Kamu pakailah dulu Terdakwa I mau menyembunyikan sepeda motor terlebih dahulu";
- Bahwa orang yang pertama mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa I sendiri sebanyak 2 (dua) kali isapan, disusul oleh Terdakwa ILHAM yang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan;
- Bahwa Terdakwa I biasanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara KEBAU;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari siapa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun yang jelas tidak ada patungan antara Terdakwa I, Terdakwa ILHAM dan Saksi YANSA (berkas perkara lain) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa I tidak pernah menjual atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;

Terdakwa II MUHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN M. KORIYANI

- Bahwa Terdakwa II mengerti bahwa Terdakwa II dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Terdakwa II telah tertangkap tangan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam hutan di Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II sedang duduk di dalam hutan sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP (berkas yang sama) dan Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain), dan Terdakwa II tertangkap bersama dengan Terdakwa ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP (berkas yang sama) sedangkan Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain) saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II oleh pihak kepolisian, ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset ditemukan di tanah tempat kami duduk milik Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain), dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning adalah milik ARDIANSYAH Alias TEJO Bin MUHAMAD AKIP (berkas yang sama) dan korek api gas warna biru milik Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa II yang bernama Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa II tidak membeli 1 (satu) paket klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,29 gram, melainkan diberikan oleh Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain) dengan gratis untuk kami konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saudara YANSA Alias EOK (berkas perkara lain) yaitu baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa II telah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 2 (dua) kali hisapan atau sutan dan kemudian Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa ARDIANSYAH (berkas yang sama) sedang duduk di pance, kemudian datang Saksi YANSYAH (berkas perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi memanggil Terdakwa II dan Terdakwa II mendekat ke sepeda motor Saksi, lalu Terdakwa ARDIANSYAH juga mendekat dan meminta 1 (satu) batang rokok kepada Saksi dan Saksi menanyakan kepada kami apakah kami mau ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa II pun menjawab bahwa kami mau saja jika diajak, namun jika harus membeli kami tidak memiliki uang, dan Saksi mengatakan bahwa kami bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis asalkan kami mau ikut Saksi mengantarkan uang kepada anaknya, kami pun langsung ikut dan kami berboncengan sepeda motor bertiga menuju ke tempat anaknya, namun saat itu anak Saksi tidak ada di rumah, sehingga kami kembali, lalu Saksi mengajak kami menuju hutan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian kami di gerebek dan diamankan pihak kepolisian dari Polsek Talang Ubi ;
- Bahwa Saksi mengatakan mencari tempat yang bagus untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu bong sudah ada ditempat, sedangkan pirek dari Saksi YANSA (berkas perkara lain), korek api gas berwarna kuning milik Terdakwa ARDIANSYAH (berkas yang sama) sedangkan korek api gas berwarna biru adalah milik Saksi YANSA (berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa II melihat saat Saksi YANSA (berkas perkara lain) mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di kotak rokok Surya diberikan oleh Saksi kepada kami, dengan berkata "Kamu pakailah dulu Terdakwa II mau menyembunyikan sepeda motor terlebih dahulu";
- Bahwa orang yang pertama mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa ARDIANSYAH (berkas yang sama) sebanyak 2 (dua) kali isapan, disusul oleh Terdakwa II yang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan;
- Bahwa Terdakwa II biasanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara KEBAU;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari siapa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun yang jelas tidak ada patungan antara Terdakwa II, Terdakwa ARDIANSYAH (berkas yang sama) dan Saksi YANSA (berkas perkara lain) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa II tidak pernah menjual atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat;
2. 1 (satu) Klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram;
3. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset;
5. 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :3202/ NNF /2022 hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram (nol koma satu lima tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa I
- 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa II

positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu ada pada Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru yang tergeletak di tanah dekat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Bersama Saudara Yansa (DPO), namun Saudara Yansa (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa II sedang memegang bong dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa I sedang antri untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa serta Saudara Yansa (DPO), yang dibeli dengan cara patungan dan yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr Yanda (DPO);;
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum atau tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I ARDIANSYAH ALS TEJO BIN MUHAMAD AKIP dan Terdakwa II MUHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN M. KORIYANI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu ada pada Para Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian dan dasar penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di hutan Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering dijadikan tempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset, dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru yang tergeletak di tanah dekat Para Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Bersama Saudara Yansa (DPO), namun Saudara Yansa (DPO) berhasil melarikan diri, saat itu Terdakwa II sedang memegang bong dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa I sedang antri untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa serta Saudara Yansa (DPO), yang dibeli dengan cara patungan dan yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr Yanda (DPO);

Menimbang, bahwa dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB :3202/ NNF /2022 hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr.EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. Sdr.NIRYASTI,S.Si.,M.Si dan Sdr.ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T serta diketahui dan ditandatangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram (nol koma satu lima tujuh) gram;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,038 gram (nol koma nol tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa I
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa II
- positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama untuk mencapai apa yang dituju dan dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Bersama Saudara Yansa (DPO), namun Saudara Yansa (DPO) berhasil melarikan diri, saat itu Terdakwa II sedang memegang bong dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa I sedang antri untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa serta Saudara Yansa (DPO), yang dibeli dengan cara patungan dan yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr Yanda (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya telah membuktikan dakwaan alternatif kesatu namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan unsur yang telah terbukti dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang sudah diset dan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH ALS TEJO BIN MUHAMAD AKIP dan Terdakwa II MUHAMAD ILHAM ALS ILHAM BIN M. KORIYANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat;
 - 1 (satu) Klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,33 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air minum merk VIT yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diset;

- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Andri Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.